BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dikembangkan melalui kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi;

b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan dari Nagari untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan asta cita keenam, perlu membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di Nagari;

c. bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaran Koperasi Desa Merah Putih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Wali Nagari adalah Kepala Pemerintahan di Nagari yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Nagari.
7. Pemerintah Nagari adalah wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari.
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan

kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.

10. Koperasi Desa Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di Nagari yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
11. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa Koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian Koperasi.
12. Pengurus adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
13. Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
14. Pengelola adalah anggota Koperasi dan/atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi.
15. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
16. Pelindungan adalah upaya menjaga dan melindungi koperasi dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. mengoptimalkan dan mendorong pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk pemerataan ekonomi;
b. memajukan perekonomian Daerah; dan
c. memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan bagi Koperasi dan usaha mikro.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Daerah;
b. Pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih;
c. pembentukan satuan tugas;
d. Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih;
e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Dalam pelaksanaan kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Daerah berwenang:

a. berkoordinasi dengan Gubernur dan/atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

Koperasi dalam hal pelaksanaan teknis pembentukan dan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih;

b. membentuk Koperasi Desa Merah Putih melalui pendirian, pengembangan atau revitalisasi;

c. memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Nagari dalam menentukan model pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;

d. menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung Koperasi Desa Merah Putih pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah dan dokumen perencanaan Perangkat Daerah;

e. menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris Koperasi Desa Merah Putih; dan

f. melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan pembentukan, pengelolaan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Desa Merah Putih.

BAB III
PEMBERDAYAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Bagian Kesatu
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Paragraf 1
Tahapan Persiapan

Pasal 6

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan sosialisasi program pembentukan Koperasi kepada Pemerintah Nagari sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

(2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memberikan pendampingan dalam pendirian Koperasi di setiap Nagari.

(3) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi melakukan pendataan dan penilaian kinerja Koperasi untuk mendapatkan informasi Koperasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Nagari dan hasil kinerja Koperasi.

(4) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sehat, Koperasi dapat diintegrasikan melalui pengembangan Koperasi sebagai bagian dari program Koperasi Desa Merah Putih dengan penyesuaian anggaran dasar.

(5) Dalam hal hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan kurang aktif atau lemah, koperasi dapat masuk dalam skema revitalisasi.

Paragraf 2
Model Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Pasal 7

(1) Model pembentukan Koperasi Desa Merah Putih didahului pelaksanaan musyawarah Nagari khusus untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan memperhatikan karakteristik Nagari, potensi Nagari, dan lembaga ekonomi yang telah ada di Nagari.
(2) Model pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 3 (tiga) model pendekatan, yaitu:
    a. pendirian Koperasi Desa Merah Putih baru;
    b. pengembangan Koperasi yang sudah ada; dan
    c. revitalisasi Koperasi.
(3) Pengembangan Koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Nagari yang telah memiliki Koperasi aktif dengan kinerja minimal cukup baik guna meningkatkan kapasitas dan capaian cakupan usaha.
(4) Revitalisasi Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan pada Koperasi Nagari yang sudah ada namun kinerjanya tidak aktif/lemah yang dilakukan melalui restrukturisasi manajemen dan/atau penggabungan Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian.

Paragraf 3
Musyawarah Nagari Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Pasal 8

(1) Setiap Nagari yang telah ditargetkan membentuk Koperasi Desa Merah Putih, menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat desa bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi memfasilitasi dan mendampingi Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari atau yang disebut dengan nama lain bersama unsur masyarakat dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk menyelenggarakan musyawarah Nagari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dalam forum musyawarah Nagari khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati:
    a. pembentukan Koperasi Desa Merah Putih;
    b. anggaran dasar awal, paling sedikit meliputi nama, jenis bidang dan kegiatan usaha, modal dasar, keanggotaan awal; dan
    c. pemilihan calon Pengurus dan pengawas Koperasi Desa Merah Putih.
(4) Hasil musyawarah Nagari khusus untuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi acuan pelaksanaan rapat pendirian Koperasi Desa Merah Putih.

Paragraf 4
Penanaman, Pengurus dan Pengawas, serta Bidang dan Kegiatan Usaha Koperasi Desa Merah Putih

Pasal 9

(1) Penamaan Koperasi Desa Merah Putih harus memuat nama Nagari setempat dengan format:
   a. diawali dengan kata "Koperasi";
   b. dilanjutkan dengan frasa "Desa Merah Putih"; dan
   c. diakhiri dengan nama Nagari setempat.
(2) Dalam hal terdapat kesamaan nama Nagari maka ditambahkan nama kecamatan/Daerah.

Pasal 10

(1) Pengurus dan pengawas Koperasi yang baru berdiri dipilih dari pendiri Koperasi yang dihasilkan dari rapat musyawarah Nagari khusus.
(2) Pengurus Koperasi berdasarkan pengembangan dan revitalisasi koperasi, ditentukan berdasarkan hasil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah Nagari khusus.
(3) Ketua pengawas Koperasi dijabat oleh Wali Nagari sebagai jabatan lain (*ex-officio*).

Pasal 11

(1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
   a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, jujur, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi Desa Merah Putih;
   b. mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
   c. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan keluarga semenda sampai derajat kesatu dengan Pengurus lain dan Pengawas; dan
   d. tidak berasal dari unsur pimpinan Nagari.
(2) Jumlah Pengurus Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan paling sedikit 5 (lima) orang yang terdiri dari:
   a. ketua;
   b. wakil ketua bidang usaha;
   c. wakil ketua bidang keanggotaan;
   d. sekretaris; dan
   e. bendahara.

   dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.
(3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.
(4) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
   a. mempunyai pengetahuan, keterampilan kerja, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
   b. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit;
   c. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan

dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; dan

d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan hubungan semenda sampai derajat kesatu Pengawas lain dan Pengurus.

(5) Jumlah Pengawas Koperasi berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua Pengawas dan 2 (dua) orang anggota Pengawas dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

(6) Pengelola Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetujui dalam rapat anggota atau musyawarah Nagari khusus.

(7) Jumlah pengelola disesuaikan dengan kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih dalam pengembangan usahanya.

Pasal 12

(1) Koperasi Desa Merah Putih dapat melakukan usaha atau kegiatan berupa:
a. gerai penyediaan sembako;
b. gerai penyediaan obat murah;
c. penyediaan kantor Koperasi;
d. unit simpan pinjam Koperasi;
e. gerai klinik Nagari;
f. penyediaan gudang berpendingin/rantai dingin atau gudang;
g. logistik/distribusi; dan/atau
h. kegiatan usaha lain sesuai penugasan dan kebutuhan usaha, kearifan lokal, kebutuhan masyarakat Nagari setempat serta karakteristik wilayah.

(2) Koperasi Desa Merah Putih dapat bekerjasama dengan perangkat Daerah terkait sesuai jenis usaha Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diatur dalam perjanjian kerja sama dengan berpedoman pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kinerja pembentukan Koperasi yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat.

Bagian Kedua

Prinsip, Aspek Kebijakan, Perizinan dan Pengelolaan Usaha

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

Koperasi Desa Merah Putih melaksanakan prinsip, bentuk kelembagaan, perizinan dan pengelolaan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Aspek Kebijakan

Pasal 15

(1) Dalam melakukan pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
a. kelembagaan;
b. produksi;
c. pemasaran;
d. keuangan; dan
e. inovasi dan teknologi.

(2) Kebijakan pada aspek kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan:
a. kualitas partisipasi anggota;
b. kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia pengurus, pengawas dan Pengelola;
c. kemampuan manajerial dan tata kelola Koperasi Desa Merah Putih; dan
d. kapasitas anggota Koperasi Desa Merah Putih sebagai wirausaha Koperasi Desa Merah Putih/wira Koperasi Desa Merah Putih melalui inkubasi.

(3) Kebijakan pada aspek produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan teknik produksi dan pengolahan serta klemampuan manajemen bagi Koperasi Desa Merah Putih;
b. memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana, bahan penolong dan kemasan bagi Koperasi Desa Merah Putih;
c. mendorong penerapan standardisasi dalam proses produksi dan pengolahan; dan
d. meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan bagi produk anggota Koperasi Desa Merah Putih.

(4) Kebijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit ditujukan untuk:
a. menumbuhkan loyalitas anggota Koperasi Desa Merah Putih dalam pemanfaatan layanan Koperasi Desa Merah Putih;
b. mengembangkan potensi pasar selain anggota untuk pengembangan usaha dan/atau kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi Desa Merah Putih kepada masyarakat bukan anggota;
c. pengembangan jaringan usaha Koperasi Desa Merah Putih dan kerja sama yang saling menguntungkan antar-Koperasi Desa Merah Putih dan antara Koperasi Desa Merah Putih dengan pihak lain;
d. mendorong produk Koperasi Desa Merah Putih untuk memiliki hak kekayaan intelektual melalui pendaftaran paten, merek, dan kekayaan intelektual lainnya sehingga mempunyai daya saing di pasar domestik dan pasar mancanegara; dan
e. melakukan kurasi produk unggulan daerah yang memiliki potensi sebagai waralaba.

(5) Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan partisipasi modal anggota Koperasi Desa Merah Putih melalui pemupukan modal yang berasal dari:
   1. hibah;
   2. penyetaraan simpanan anggota; dan/atau
   3. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. meningkatkan akses pembiayaan kepada sumber pembiayaan dalam jumlah, bunga atau imbalan jasa, dan tenggat waktu tertentu yang berasal dari:
   1. anggota;
   2. non-anggota;
   3. Koperasi Desa Merah Putih lain;
   4. Bank dan industri keuangan nonbank; dan/atau
   5. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Kebijakan pada aspek inovasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit ditujukan untuk:
a. meningkatkan kemampuan riset dan pengembangan usaha Koperasi Desa Merah Putih, keinovasian, dan transformasi digital;
b. mendorong peningkatan kemampuan inovasi Koperasi Desa Merah Putih untuk meningkatkan efisiensi kerja dan daya saing Koperasi Desa Merah Putih;
c. mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan operasional usaha dan layanan koperasi, serta dalam bidang desain dan pengendalian mutu;
d. mendorong Koperasi Desa Merah Putih dalam menjaga keamanan data dan informasi digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. mendorong peningkatan kerja sama dan alih teknologi;
f. memberikan insentif kepada Koperasi Desa Merah Putih yang mengembangkan teknologi ramah lingkungan; dan
g. pengembangan wirausaha Koperasi Desa Merah Putih melalui inkubasi.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 16

(1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi:
a. persyaratan dasar perizinan berusaha; dan/atau
b. perizinan berusaha berbasis risiko.

(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

Pasal 17

(1) Dalam rangka percepatan pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih, dibentuk satuan tugas dengan susunan sebagai berikut:
a. ketua dijabat oleh Bupati;
b. wakil ketua dijabat oleh Sekretaris Daerah;
c. sekretaris dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi; dan
d. anggota dijabat oleh kepala Perangkat Daerah terkait.

(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
a. mendorong peningkatan koordinasi dengan instansi vertikal dan/atau pemerintah daerah provinsi;
b. memetakan potensi Nagari untuk percepatan pembentukan Koperasi Nagari; dan
c. melakukan pendampingan kepada Koperasi Desa Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan dan pengelolaan Koperasi.

(3) Pembentukan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V
PERLINDUNGAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Pasal 18

(1) Dalam rangka pemberian Pelindungan kepada Koperasi Desa Merah Putih, Pemerintah Daerah:
a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan Koperasi Desa Merah Putih; dan
b. menetapkan bidang dan sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi Desa Merah Putih untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.

(2) Selain pelindungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha Koperasi Desa Merah Putihdalam kondisi darurat tertentu melalui:
a. restrukturisasi kredit;
b. rekonstruksi usaha;
c. bantuan modal; dan/atau
d. bantuan bentuk lain.

(3) Pelindungan Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga gerakan Koperasi Desa Merah Putih, dunia usaha, dan/atau masyarakat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Pasal 19

(1) Program kemudahan, Pemberdayaan dan Pelindungan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16

dan Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari menyusun rencana tahunan; dan

(3) Pemerintah Daerah secara terpadu sesuai kewenangannya menyediakan alokasi anggaran program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi Desa Merah Putih.

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 20

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat Nagari melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Koperasi Desa Merah Putih setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek:
   a. jumlah Koperasi Desa Merah Putih yang telah terbentuk;
   b. tingkat partisipasi anggota;
   c. volume usaha Koperasi Desa Merah Putih;
   d. manfaat ekonomi bagi anggota; dan
   e. kendala yang dihadapi.

(3) Bupati melaporkan hasil evaluasi berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

(4) Pemerintah Daerah melaporkan hasil pelaksanaan program kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan usaha Koperasi Desa Merah Putih yang dibiayai melalui dana alokasi khusus dan/atau dana dekonsentrasi kepada pemerintah pusat.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberdayaan dan pelindungan Koperasi Desa Merah Putih.

(2) Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih, dapat dilakukan audit oleh instansi yang berwenang di Daerah.

(3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi bertanggung jawab memonitor perkembangan Koperasi Desa Merah Putih dan memberikan pembinaan berkelanjutan.

(4) Bupati mendorong pelaksanaan mekanisme pengawasan partisipatif aktif oleh anggota Koperasi Desa Merah Putih untuk mengawasi kinerja pengurus Koperasi Desa Merah Putih.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 12 November 2025

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 12 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 33